



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/penempatan staf pelaksana pegawai negeri sipil pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN
 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2021

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. Nurul Sutarti	Ketua
		2. Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota
		3. Suryo Baruno	Anggota
		4. Bambang Christanto	Anggota
		5. Puji Kusmarti	Anggota
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Bambang Christanto	Anggota
		2. Tanto Winurdin	Sekretaris
		3. Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum
		4. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis dan Hupmas
		5. Eko Budianto	Kasubbag Program & Data
		6. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Umum
3	Atasan PPID	Tanto Winurdin	Sekretaris
4	PPID	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Wenda Priyanto	Staf Pelaksana Subbag Tekmas
		2. Oinike Sinaga	Staf Pelaksana Subbag Hukum
		3. Djayanti Poetria H.	Staf Pelaksana Subbag Progda
		4. Noviyati	Staf Pelaksana Subbag Umum
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana Subbag Tekmas
		2. Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana Subbag Tekmas

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 5 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

